

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Sebagai hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktek tindak pidana penyelundupan satwa langka melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta banyak sekali kasus yang terjadi. Salah satu kasusnya yaitu penyelundupan satwa langka yang dilindungi dilakukan oleh Soud Has Alhuwaishel tanpa dilengkapi oleh dokumen-dokumen yang sah. Hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Perintah Penyitaan No.Pol. SP Sita/021/II/2005/Reskrim tanggal 5 Pebruari 2005.
2. Dalam upaya penanggulangan terhadap penyelundupan satwa langka, Indonesia hanya memiliki Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan KUHP yang memberikan larangan terhadap penyelundupan satwa langka. Untuk melakukan penanggulangan terhadap penyelundupan satwa langka tidak hanya diperlukan perangkat undang-undang yang baik, tapi juga dukungan masyarakat dan aparat penegak. Jadi upaya ini di samping bergantung kepada tindakan Kepolisian juga perlu mendapat dukungan dan partisipasi masyarakat luas.

3. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan satwa langka di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang memberikan larangan terhadap penyelundupan satwa langka, baik dari Indonesia ke luar negeri maupun dari luar ke dalam negeri. Hal tersebut bertujuan melindungi satwa langka dari kepunahan yang pada gilirannya akan mengganggu ekosistem alam yang selama ini menjadi penyebab utama berbagai bencana alam terjadi di bumi nusantara. Untuk melakukan perlindungan hukum terhadap satwa langka tidak hanya diperlukan perangkat undang-undang yang baik, tapi juga dukungan masyarakat dan aparat penegak hukum sehingga penyelundupan tidak terjadi

B. SARAN

1. Dalam proses penanggulangan terhadap tindak pidana penyelundupan satwa langka diperlukan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi dan komitmen yang kuat bagi aparat penegak hukum di antaranya dengan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan pelatihan kepada aparat penegak hukum dalam rangka penanaman sikap kadar konservasi.
2. Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan satwa langka diperlukan undang-undang dan pengaturan yang lebih spesifik mulai dari proses penanggulangan sampai dengan penegakan hukumnya.

Di samping aturan hukum harus memberikan hukuman yang lebih berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku yang terlibat.

3. Perlu adanya pemberian penghargaan bagi masyarakat yang memberikan informasi mengenai adanya penyelundupan satwa langka dan penanggulangannya, begitu juga aparat penegak hukumnya agar termotivasi dalam upaya pencegahan maupun penegakan hukumnya.

